

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga

Salah satu ciri kehidupan modern yaitu agresif terhadap kemajuan. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia menemukan berbagai macam alat dan mesin yang mampu membantu manusia menyelesaikan apa-apa yang dikerjakannya menjadi lebih mudah cepat dan akurat. Pengaruh globalisasi terhadap keluarga ini tentunya ada yang berdampak positif dan negative. Dampak positif dapat berupa alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia seperti computer, handphone, televise, dan alat mekanik rumah tangga lainnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa penyalahgunaan dari berbagai alat-alat tersebut, seperti pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.¹

Dengan semakin majunya teknologi dari waktu ke masa sehingga tanpa kita sadari kita hidup di zaman C-Gen atau yang dikenal dengan connected generation, seperti yang ditulis Rhenald Kasali dalam bukunya 'Cracking Zone' atau Pak Hermawan Kertajaya dalam bukunya "New Wave Generation", saat ini kita hidup pada 'generasi era digital, generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan informasi. Berkembang pesatnya teknologi dari waktu ke waktu, menghasilkan banyak perubahan dalam kehidupan manusia, disaat yang sama teknologi diciptakan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup.

¹ Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), Hlm, 248

Ironinya, tidak sedikit pula orang yang sulit mengadopsi teknologi baru, atau bahkan menolak adanya perubahan.

Hidup di era 'connected generation', era, dimana setiap orang bisa terhubung satu dengan yang lain hanya dengan sebuah computer alat komunikasi mobil, membuat sangat dekatnya setiap orang dengan komunitasnya walau terpisah pulau, negara bahkan lautan sekalipun. Membuat hampir setiap orang pada dewasa ini terhubung dengan satu dengan lainnya untuk berkomunikasi dengan salah satunya adalah situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial, seakan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan pada sebagian orang merasakan ada sesuatu yang hilang apabila tidak terhubung dengan situs pertemanan alias situs jejaring sosial setiap hari. Sadarkah kita bahwa situs pertemanan jejaring sosial, di balik manfaatnya yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi memiliki juga dampak negatif terhadap hubungan keluarga bahkan disinyalir menjadi salah satu penyebab perceraian di era globalisasi dan modern saat ini.

Jejaring Sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain- lain. Sehingga dapat terhubung satu sama lainnya. Jejaring sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang tersedia dan dapat mengundang, dan menerima teman untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. Di dalamnya juga

menampilkan halaman profil pengguna yang terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.²

Di dalam situs jejaring sosial dapat memperlihatkan atau memamerkan foto-foto keluarga, teman, sahabat, keluarga bahkan foto-foto mesra. yang Ditengarai foto-foto mesra yang dipajang di dalam situs jejaring sosial dapat menjadi penyebab percekocokan pasangan suami istri ataupun pasangan. Uniknya, ternyata banyak pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs jejaring sosial sang pasangan. Untuk yang sudah berumah tangga harus lebih waspada dalam bersosial media, jangan sampai memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah kita. Rumah yang dimaksud disini adalah kehidupan kita dari berbagai sisi. Jangan karena terbawa nostalgia misalnya ada seorang pria teman lama memulai perbincangan panjang via WhatsApp lalu kita dengan mudahnya melayani dia. Padahal di dalam Islam, seorang istri wajib meminta izin jika “rumah”nya dimasuki oleh pria lain, termasuk rumah dalam kehidupan dunia maya. Apabila media sosial semakin memperburuk keadaan dalam rumah tangga maka hal tersebut sudah tidak dibenarkan karena akan menimbulkan banyak konflik akibat kesalahfahaman. Dampaknya anggota keluarga yang mengalami konflik atau permasalahan akan mengalami gangguan kejiwaan (psikologis), salah satunya akan tampak kecemasan dari ekspresi wajahnya. Dari kecemasan ini kemungkinan dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari. Umumnya saat mengalami permasalahan anggota keluarga akan bereaksi melalui tiga cara. Pertama, ia akan menyesuaikan diri terhadap orang lain dalam rangka mencari

² Dirgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, (Jakarta Media, Jakarta, 2008), Hlm. 6

perlindungan dan keamanan. Kedua, sebagai kompensasi dari rasa cemas dan takut, ia akan bersikap negatif dengan melihat orang lain sebagai musuh. Ketiga, ia akan menarik diri dari lingkungan, mengisolasi diri dan berusaha untuk mengatasi kecemasannya.³

Salah satu dampak buruk media sosial yang akan kita bahas adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya.

Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi daripada pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ada banyak alasan klasik dan juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan. Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Tapi, jika seseorang tidak cukup bijaksana untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya / chatting / media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari gengaman tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

³ Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga...* hal. 146-147

Dengan maraknya Smartphone, media sosial juga semakin mudah diakses. Parahnya, sebagian orang 'kecanduan' media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadapan-hadapan. Tetapi sang suami tidak memedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asyik dengan gadgetnya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai. Merasa tidak lagi dicintai. Ini berbahaya. Walaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga.⁴

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi. Jenis-jenis media sosial yang sangat familiar digunakan oleh masyarakat antara lain Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan lain sebagainya.

B. Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Sosial media merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur/nikmat kubur. Sosmed pulalah yang menjadi wasilah/media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga, ia bagaikan pedang bermata dua. Barangsiapa tak pandai mengambil manfaatnya pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa

⁴ Prof. dr. H.M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006),. Hlm 363-364

lepas dengan sosmed harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosmed, diantaranya :

Pertama: Mengingat bahwa islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Tidak ada yang melarang penggunaan sosmed, namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam ke dalam kelalaian memanfaatkan waktu. Dalam media sosial terdapat berbagai forum maupun grup yang dibentuk untuk mempermudah dalam bertukar informasi antar orang yang dikehendaki. Tidak mengapa kita mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosmed, asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Namun jika grup-grup tersebut hanya berisi komen-komen tertawa, emoticon, dan jempol belaka, atau bahkan cenderung hal-hal haram lain, maka delete segera grup tersebut.

Kedua: Menanamkan kuat-kuat dibenak kita bahwa setiap postingan, komen, copas, dan share kita di sosmed akan dihisab, semuanya dan tak ada yang terluput olehNya, Karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Kontrol diri kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy-paste, dan menshare, dan diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Karena jari di dunia sosmed bagaikan lisan di dunia nyata. Semakin banyak teman yang kita yang menerima berbagai bentuk tulisan kita di sosmed, dan tulisan tersebut adalah tulisan yang salah, maka kelak semua teman kita akan menyalahkan kita ketika di akhirat.

Ketiga: Ketika kita akan masuk dunia sosmed, maka jangan lupa pasang niat. Niatkan semua karena Allah, niatkan untuk menjalin tali silaturahmi, niatkan

untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para ustadz. Kaidah fikih mengatakan⁵,

لها

“Hukum sarana itu tergantung pada tujuannya.”

Jika tujuan menggunakan sosmed adalah untuk menebar faedah dan berdakwah, maka penggunaan sosmed yang semacam ini akan berpahala.

Akan tetapi jika penggunaan sosmed hanya untuk ikut-ikutan, rame-ramean tanpa ada unsur taqarrub (mendekatkan diri pada Allah), tanpa ada amall sholeh, maka celakalah kita, karena semua itu kelak akan memperpanjang waktu hisab kita. Maka kita harus gunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin, karena Allah memudahkan hambaNya beramal sebagaimana Allah mengaruniakan rizki pada hambaNya, dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selalu mengoreksi niat kita, karena Allah atau tidak. Karena setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jika niat kita ikhlas, maka sosmed akan menjadi lumbung pahala buat kita, namun jika niat kita salah, maka bersiaplah dengan hisabNya.⁶

Facebook dan situs-situs yang lainnya serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru. Dengan artian belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Internet ada pada zaman modern seperti sekarang. Jadi tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa

⁵ Abdurrahman, *Mandzumah Qawa'idh Fiqhiyyah*, (Kebumen : Pustaka Sumayyah, t.p) hal. 79

⁶ <https://muslimah.or.id/8790-sosmedmu-surga-dan-nerakamu.html>

internet atau mengakses situs tersebut. Akan tetapi kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)."⁷

Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).⁸

الأشياء حتى يدل على

Artinya : asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dari hasil penelitian dari Al Qur'an dan As Sunnah, para ulama membuat dua kaedah ushul fiqih berikut ini: Hukum asal untuk perkara ibadah adalah terlarang dan tidaklah disyari'atkan sampai Allah dan Rasul-Nya mensyari'atkan. Sebaliknya, hukum asal untuk perkara 'aadat (non ibadah) adalah dibolehkan dan tidak diharamkan sampai Allah dan Rasul-Nya melarangnya.

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan untuk kaedah pertama yaitu hukum asal setiap perkara ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang memerintahkan atau menganjurkan suatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh Al Qur'an dan hadits, maka orang seperti ini berarti telah mengada-ada dalam beragama (baca: berbuat bid'ah). Namun, untuk perkara 'aadat (non ibadah) seperti makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, dan mu'amalat, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil khusus yang mengharamkannya.

⁷ <http://muhammad-rais97.blogspot.co.id/2015/01/media-sosial-menurut-pandangan-islam.html>

⁸ Abdul Hamid Hakim, *mabadi' awwaliyah*, (sa'adiyah putra : Jakarta p.t), hal 47

Perkara mubah terkadang pula mengantarkan pada hal yang jelek, maka dia dikelompokkan dalam hal-hal yang dilarang. Apabila perkara mubah tersebut mengantarkan pada kebaikan, maka perkara mubah tersebut diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib atau pun yang sunnah. Orang yang melakukan mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Begitu pula jika perkara mubah dapat mengantarkan pada sesuatu yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan haram maupun makruh.

Jadi intinya, hukum facebook adalah tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka facebook pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika facebook digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram.⁹

Dijelaskan dalam kompilasi bahtsul masaail bahwa berkomunikasi dengan seorang perempuan, melalui media dalam bentuk apapun, seperti HP, Internet (yang sedang marak pada saat ini adalah facebook) dll, pada dasarnya sama saja dengan berkomunikasi secara langsung. Jika menimbulkan syahwat atau fitnah (dorongan dalam hati untuk bersetubuh) maka tidak diperbolehkan alias haram. Sebab hal ini menjadi penyebab untuk melakukan larangan-larangan syariat yang lebih jauh lagi, seperti khalwah, bermesraan atau bahkan sampai pada perzinaan.

Dengan adanya fenomena facebook, banyak pihak yang merasa keberadaannya menghawatirkan, karena adanya penyalahgunaan. Diantaranya untuk sarana bermesum, atau juga untuk bergosip, berhasad, bergunjing, atau

⁹ Ummu dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Aktualisasi Akhlaq Muslim*, (Jakarta :Pustaka Imam Asy Syafi'i t.t), Hal. 154

menyebarkan berita bohong. Untuk itu sebaiknya pemanfaatan yang paling baik yaitu facebook dimanfaatkan untuk dakwah.

Kebanyakan orang betah berjam-jam di depan facebook, bisa sampai 5 jam bahkan seharian, namun mereka begitu tidak betah di depan Al Qur'an dan majelis ilmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Jawabul Kafi bahwa, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya.¹⁰

C. Permasalahan Rumah Tangga Dalam Kajian Fiqih Munakahat

Dalam kehidupan rumah tangga dimungkinkan terjadinya nusyuz karena ombak dalam bahtera rumah tangga semakin lama tentunya semakin besar. Islam pun juga memperhatikan permasalahan ini. Nusyuz secara etimologi berarti tempat yang tinggi. Adapun secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.¹¹

Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan satu rasa benci terhadap pasangannya. Ada yang menyebutkan juga bahwa nusyuz berarti tidak taatnya suami atau istri terhadap pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al jawabul kafi*, (Sukoharjo : Al Qawam ,tt) hal. 109

¹¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010) hal. 359

Menurut Al-Qurtubi, nusyuz adalah “mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”.¹²

Pada dasarnya nusyuz dikategorikan menjadi dua, yakni nusyuz nya istri dan nusyuz nya suami. Karena watak mereka berdua pada dasarnya berbeda, maka berbeda pula cara penyelesaiannya.

a. Nusyuz Istri

Nusyuz hukumnya haram. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak bisa lagi untuk dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4¹³:

۞

Artinya : “ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Qurthubi berkata, “Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar

¹² Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, (Dar Al-Fikr: Bairut) jilid III, h. 150

¹³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung : Syamil Quran,2007), hlm. 77

kewajiban-Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan dosa besar lainnya. Dalam pelaksanaan hukumnya pun, suami sendiri yang melaksanakannya bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan., tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya”.

Imam al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi berkata: “penafsiran terbaik yang pernah kudengar tentang ayat ini adalah pendapat Sa’id ibn Jubair, ia berkata ‘suami harus terlebih dahulu menasehati istrinya. Jika ia menolak maka suami harus memisahkannya dari tempat tidurnya. Namun jika ia terus menolak, suami harus memukulnya. Lalu jika ia tetap menolak, angkat atau tunjuk seorang penengah itulah yang akan melihat dari siapa sumber petaka itu muncul. Baru setelah itu praktik khulu’ bisa diterapkan atas keduanya”.¹⁴

Tindakan yang Dilakukan Suami Ketika Istrinya Nusyuz

Bagi suami, jika telah jelas bahwa istrinya nusyuz karena dengan berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tahapan sebagai berikut:

Pertama, Menasehati.

Suami memberi nasehat kepada istri untuk ingat pada Allah dan takut kepada-Nya, serta mengingatkan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya, dan memberi pandangan tentang dosanya berselisih dengan suami dan membangkang

¹⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawianan Idaman*., 360.

terhadapnya, dan hilangnya hak-hak istri baik dari suami baik berupa nafkah dan lain-lain.¹⁵

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami ketika ia menasehati istrinya adalah sebagai berikut:

Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil. Mengingatkan istri kepada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.

Menasehati istri dengan menyebutkan hadis-hadis nabi, menyebutkan sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah member keridhaan bagi mereka. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memeperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan. Pentingnya di dalam memilih seorang istri yang solehah, karena sesungguhnya istri yang solehah memiliki agama yang baik, mengharapkan ridha Allah SWT, menggembirakan suami dan menampakkan kebaikan dunia dan akhirat. Al-Qur'an tidak pernah membatasi begitu juga hadis-hadis dan juga ulama tafsir, fiqh terhadap apa yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasehat kepada istrinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan selanjutnya.

Kedua , Berpisah Tempat Tidur

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arobi, 1977), hlm.207

Al-hajru maksudnya berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa nusyuz darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.¹⁶

Hikmah disyari'atkannya, telah disebutkan bahwa hikmah ditetapkannya hukuman pemisahan terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Al-Qur'an, dan lebih bermanfaat menengahi pertengkaran dalam pernikahan karena hal tersebut mengingatkan perempuan dengan kodratnya yang wajib bagi laki-laki untuk taat di dalam kedalaman penemuannya, yaitu menentukan harapan, keinginan dan melebihi perasaan-perasaan indrawi.

Ketiga, Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib menurut syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 303-306.

menyelamatkan keluarganya dari kehancuran membersihkan rumah tangga dari kepecahan yang dihadapinya.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak menimbulkan luka. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang vital atau mengkhawatirkan. Karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki hubungan, bukan merusak.¹⁷ Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.

Keempat, mengutus dua orang hakam

Jika cara-cara di atas telah ditempuh namun tidak berhasil, dan pada akhirnya masing-masing mendakwa berbuat aniaya dan tidak bukti bagi keduanya, maka permasalahan dibawa kepada hakim agar diutuslah dua orang hakam kepada suami istri tersebut, seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya.

b. Nusyuz Suami

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4¹⁸:

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, .208.

¹⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung : Syamil Quran,2007), hlm. 77

Artinya : “ Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah ki ki r. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .”

Sebelumnya manhaj Islam pada pembahasan sebelum ini telah mengatur masalah nusyuz dari pihak istri dan prosedur yang ditempuh guna menjaga keutuhan keluarga. Permasalahan sekarang apabila nusyuz itu datang dari pihak suami atau sikap cuek dan berpalingnya suami sehingga dapat mengancam keamanan dan kehormatan istri serta mengancam keselamatan keluarga. Sesungguhnya perasaan bisa berubah-ubah. Sedangkan Islam adalah Manhajul Hayah (pedoman hidup) yang dapat mengatur semua bagian permasalahan yang ada dalam kehidupan. Adapun nusyuz dari pihak suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. Dan terkadang penyebab nusyuz ini adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjaan. Nusyuz suami, pada dasarnya adalah jika suami tidak memenuhi kewajibannya, yaitu :

Memberikan mahar sesuai dengan permintaan isteri.

Memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami. Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama seperti alat rias

dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah isteri. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. Berbuat adil, apabila memiliki isteri lebih dari satu. berbuat adil diantara anak-anaknya.

Adapun cara penyelesaiannya yaitu dengan islah (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak berhasil maka suami dan isteri harus menunjuk hakam dari kedua belah pihak. Hakam ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Implikasi Hukum yang Ditimbulkan Nusyuz

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal. Sedangkan untuk nusyuz suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberikan nasehat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa diajak damai dengan cara musyawarah.¹⁹

D. Penelitian Terdahulu

1. Rima Safria (208044100002) dengan judul "*Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS*" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1986) hal. 95.

Jakarta). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap realita hokum yang ada dilingkungan hokum agama islam Jakarta Selatan. Khususnya dalam ruang lingkup perselingkuhan lewat Facebook dan SMS sebagai penyebab perceraian. Dalam skripsinya tersebut penulis menemukan data yang menunjukkan bahasan perselingkuhan melalui facebook dan SMS sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Estika Rahmadani Putri Indriyatna. (0843010167). Dengan judul "*Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Pasca Perselingkuhan dalam Mempertahankan Rumah Tangga*" (Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi suami istri pasca perselingkuhan. Karena setiap pasangan memiliki cara berkomunikasi dalam rumah tangganya terutama setelah perselingkuhan terjadi dalam hubungan tersebut. Selain itu, hubungan pernikahan merupakan suatu hubungan yang terdiri dari suami, istri dan anak, tidak ada pihak lain baik wanita lain, atau pria lain. Teori komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi yaitu pola keseimbangan, pola keseimbangan terbalik, pola pemisah tidak seimbang, pola monopoli. Teori-teori ini menggambarkan bagaimana pola komunikasi suami-istri sehari-hari. Penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh jawaban dari narasumber.

Bagan 2.1
Penelitian Terdahulu dari Hasil Skripsi

No	Peneliti	Judul Penelitian	Aspek Perbedaan		persamaan
			Peneliti Sebelumnya	Peneliti Sekarang	
1	Rima Safitri	Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS	1) realita hukum islam tentang perselingkuhan lewat Facebook dan SMS sebagai penyebab perceraian 2) perselingkuhan melalui facebook dan SMS sebagai penyebab perceraian	1) masuknya media sosial dalam hubungan rumah tangga di Kecamatan Besuki Tulungagung 2) Penggunaan media sosial di salahgunakan untuk melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain di Kecamatan Besuki Tulungagung 3) Hukum menyalahgunakan media sosial hingga dapat merusak hubungan rumah tangga menurut	Sama-sama mengangkakan tema perselingkuhan lewat media sosial.

				hukum islam di Kecamatan Besuki Tulungagung	
2	Estika Rahmadan i Putri Indriyatna	Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Pasca Perselingkuhan dalam Mempertahankan Rumah Tangga	1) pola komunikasi suami istri pasca perselingkuhan 2) teori komunikasi setiap pasangan dalam rumah tangganya setelah perselingkuhan	1) masuknya media sosial dalam hubungan rumah tangga di Kecamatan Besuki Tulungagung 2) Penggunaan media sosial di salahgunakan untuk melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain di Kecamatan Besuki Tulungagung 3) Hukum menyalahgunakan media sosial hingga dapat merusak hubungan rumah tangga menurut hukum islam di Kecamatan Besuki	Sama-sama mengangkakan tema tentang komunikasi dalam berumahtangga.

				Tulungagung	
--	--	--	--	-------------	--

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.

Paradigma penelitian dalam skripsi digambarkan sebagai berikut :

Bagan 2.2

Kerangka Penelitian Media Sosial dan Permasalahan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

